

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR OT.03.13C.01.24.125 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik , perlu ditetapkan jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang tentang Penerapan Pelayanan Publik di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNG PINANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG**

Pertama : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang obat dan makanan yang terdiri dari Layanan :

1. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
2. Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap
3. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam Rangka Pendaftaran
4. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

Kedua : Petugas yang menyelenggarakan layanan publik adalah petugas dari Substansi Kelompok sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan yang tercantum dalam lampiran.

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya petugas memberikan pelayanan

dengan sebaik-baiknya, bersikap sopan, memberikan informasi dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan pelayanan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam standar pelayanan publik dan prosedur yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG



Irdiansyah, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR :OT.03.13C.01.24.125
TANGGAL :25 JANUARI 2024

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Wenny Dwi Putri, S.Farm., Apt	19910325 201903 2 006	PFM Ahli Muda
2.	Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt	19920529 201903 2 003	PFM Ahli Muda
3.	Dian Royana, SKM	19910205 201903 2 007	PFM Ahli Pertama
4.	Nimas Setyonigrum, S.E	19911103 201903 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
5.	Resa Aries Munandar, S.H	19940623 201903 1 003	PFM Ahli Pertama
6.	Muhammad Pazry, S.Si	19950715 201903 1 004	PFM Ahli Pertama
7.	Idin Robintua Manurung, S.TP	19950924 201903 1 002	PFM Ahli Pertama
8.	Deni Setiawati, S.Si	19951128 201903 2 002	PFM Ahli Pertama
9.	Atika, S.Farm., Apt	19911129 202321 2 043	PFM Ahli Pertama